



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 371 Tahun 2002 yang pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mencabut Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 371 Tahun 2002, Diatas dan menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembarabn Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN REMBANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang .
2. Bupati adalah Bupati Rembang .
3. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang .
4. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang .
5. Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut Dewan Penyantun adalah Lembaga Non Struktural yang memberikan santunan, arahan dan usulan dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga .

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Penyantun.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Lembaga Non Struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, Bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan dukungan pelaksanaan program-program Gerakan PKK.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Penyantun mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian santunan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan dukungan pelaksanaan program-program Gerakan PKK;
- b. pelaksanaan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program Gerakan PKK.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dewan Penyantun terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Pengarah Teknis ;
- d. Sekretaris ;
- e. Anggota.

(2) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 .

Pasal 7

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Pengarah Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan mengarahkan secara tehnik kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Penyantun.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK;
 - b. menyelenggarakan Rapat-rapat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua .

Pasal 10

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :
 - a. memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK.
 - b. menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Penyantun.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota bertanggungjawab kepada Ketua.

BAB V RAPAT-RAPAT

Pasal 11

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dewan Penyantun menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
 - a. Rapat Anggota Paripurna yang dihadiri semua Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Rapat Anggota Insidental yang dihadiri Anggota Dewan Penyantun diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam rapat-rapat menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta usulan mengenai permasalahan yang akan dibahas

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang ;
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 371 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN LINGKAR INSTANSI/SANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 8